



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINARIA FARMA
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Pertanian melalui surat Nomor: 1365/KU.120/A/05/2012 tanggal 8 Mei 2012, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

L



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINARIA FARMA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Penjualan Vaksin, Antigen, Antisera, dan Bahan Diagnostik;
- b. Tarif Pelayanan Kompetensi Layanan Penelitian;
- c. Tarif Pemeriksaan Diagnostika;
- d. Tarif Penyewaan Fasilitas;
- e. Tarif Bimbingan Teknis;
- f. Tarif Bimbingan Magang; dan
- g. Tarif Penjualan Hewan Coba dan Telur *Specific Antibody Negative* (SAN).

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan jasa layanan berupa pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostika berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Terhadap pengguna jasa yang membeli produk berupa vaksin, antigen, antisera dan/atau bahan diagnostik paling kurang sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) *batch*, dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Tata cara penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 6

- (1) Terhadap pengguna jasa yang membeli produk berupa vaksin, antigen, antisera, dan/atau bahan diagnostik paling kurang sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) *batch*, dapat diberikan layanan purna jual secara cuma-cuma.
- (2) Layanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengujian ulang produk bila produk dianggap meragukan, pemeriksaan serum hewan, konsultasi teknik vaksinasi, dan/atau cara pemakaian produk.
- (3) Tata cara pemberian layanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 517

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 69/PMK.05/2013
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINARIA FARMA PADA KEMENTERIAN
PERTANIAN.

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINARIA FARMA
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Penjualan Vaksin, Antigen, Antisera dan Bahan Diagnostik			
1.	Anthravet	Per botol	120.000,-	Per botol berisi 200 dosis
2.	Afluvet	Per botol	155.000,-	Per botol berisi 500 dosis
3.	Brucivet	Per vial	50.000,-	Per vial berisi 10 dosis
4.	Bursalvet	Per botol	150.000,-	Per botol berisi 1000 dosis
5.	Gumbovet	Per botol	60.000,-	Per botol berisi 1000 dosis
6.	Hydrovet	Per vial	60.000,-	Per vial berisi 3000 dosis
7.	Hogsivet	Per vial	42.000,-	Per vial berisi 20 dosis
8.	Jembrana Diseases Vet	Per botol	625.000,-	Per botol berisi 50 dosis
9.	Komavet	Per vial	9.000,-	Per vial berisi 200 dosis
10.	Lentovet	Per vial	10.000,-	Per vial berisi 200 dosis
11.	Orivet	Per vial	125.000,-	Per vial berisi 100 dosis
12.	Rabivet	Per vial	50.000,-	Per vial berisi 10 dosis
13.	Septivet	Per botol	113.000,-	Per botol berisi 100 dosis
14.	Vibriovet	Per vial	220.000,-	Per vial berisi 100.000 dosis
15.	Antigen Avian Influenza	Per vial	75.000,-	Per vial berisi 250 dosis
16.	Antigen New Castle Diseases	Per vial	87.500,-	Per vial berisi 500 dosis
17.	Antigen Mycoplasma	Per botol	450.000,-	Per botol berisi 200 dosis



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

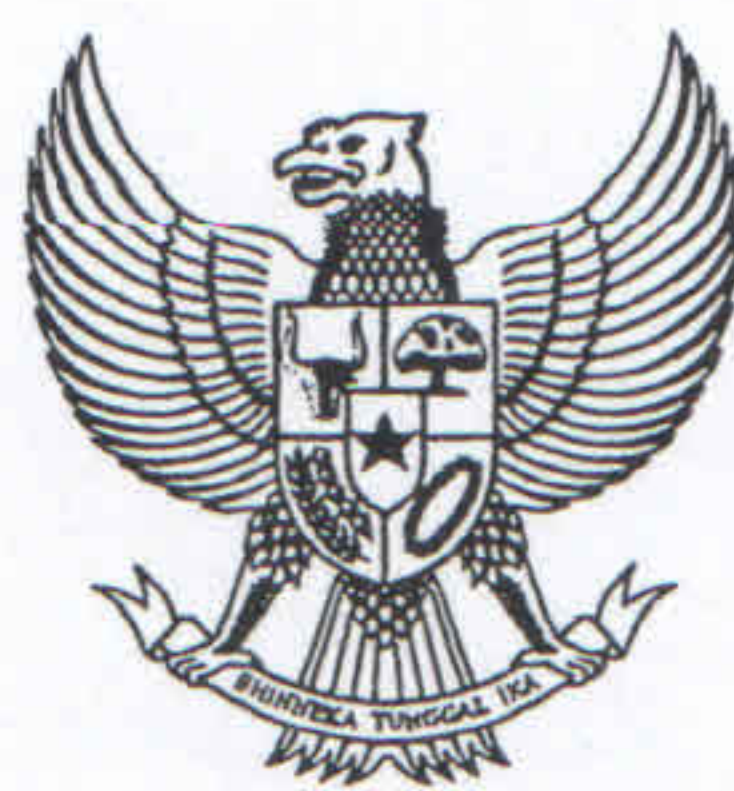
No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
18.	Antigen Pullorum	Per botol	250.000,-	Per botol berisi 200 dosis
19.	Antigen <i>Rose Bengal Test</i>	Per botol	250.000,-	Per botol berisi 300 dosis
20.	Reagen California Mastitis Test	Per botol	100.800,-	Per botol berisi 80 dosis
21.	Kit <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay Rabies</i>	Per kit	3.375.000,-	Per kit berisi 2 plate
22.	Kit <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay Jembrana</i>	Per kit	3.750.000,-	Per kit berisi 2 plate
23.	Serum positif <i>New Castle Diseases</i>	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
24.	Serum negatif <i>New Castle Diseases</i>	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
25.	Serum positif <i>Avian Influenza</i>	Per botol	62.500,-	Per botol berisi 1 ml
26.	Serum negatif <i>Avian Influenza</i>	Per botol	62.500,-	Per botol berisi 1 ml
27.	Serum positif Pullorum	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
28.	Serum negatif Pullorum	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
29.	Serum positif Mycoplasma	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
30.	Serum negatif Mycoplasma	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
31.	Serum positif Brucella	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
32.	Serum negatif Brucella	Per botol	50.000,-	Per botol berisi 1 ml
B.	Pelayanan Kompetensi Pelayanan Penelitian			
1.	Pendampingan Proposal			
a.	D-III	Per orang per 6 bulan	90.000,-	

ok



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. D-IV/S1	Per orang per 6 bulan	90.000,-	
	c. S2	Per orang per 6 bulan	225.000,-	
	d. S3	Per orang per 6 bulan	405.000,-	
2.	Pendampingan Operasional Penelitian			
	a. D-III	Per orang per 6 bulan	255.000,-	
	b. D-IV/S1	Per orang per 6 bulan	255.000,-	
	c. S2	Per orang per 6 bulan	637.500,-	
	d. S3	Per orang per 6 bulan	1.200.000,-	
C.	Pemeriksaan Diagnostika			
1.	Uji <i>Hemagglutination Inhibition</i>	Per sampel	5.000,-	Minimum 20 sampel
2.	Uji Aglutinasi Mycoplasma	Per sampel	5.000,-	Minimum 10 sampel
3.	Uji Aglutinasi Pullorum	Per sampel	5.000,-	Minimum 10 sampel
4.	<i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay Rabies</i>	Per sampel	45.000,-	Minimum 37 sampel
5.	<i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay Jembrana</i>	Per sampel	46.000,-	Minimum 41 sampel
6.	<i>Rose Bengal Test</i>	Per sampel	10.000,-	Minimum 10 sampel
7.	Deteksi Antibodi Penyakit Mulut Kuku	Per sampel	150.000,-	Minimum 40 sampel
8.	Deteksi antigen Penyakit Mulut Kuku			
	a. <i>Tissue Culture</i>	Per sampel	250.000,-	Minimum 20 sampel



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. <i>Mencit</i>	Per sampel	125.000,-	Minimum 20 sampel
	c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay antigen capture</i>	Per sampel	150.000,-	Minimum 40 sampel
D.	Penyewaan Fasilitas			
	1. <i>Autoclave</i>	Per 1 jam	223.000,-	
	2. <i>Biosafety Cabinet</i>	Per 2 jam	100.000,-	
	3. <i>Sentrifuse</i>	Per 2 jam	116.000,-	
	4. <i>Sentrifuse dingin</i>	Per 1 jam	116.000,-	
	5. <i>Ultra sentrifuse</i>	Per 1 jam	150.000,-	
	6. <i>Colony Counter</i>	Per 1 jam	50.000,-	
	7. <i>Cool Room</i>	Per 12 jam	100.000,-	
	8. <i>Compresor</i>	Per 1 jam	90.000,-	
	9. <i>ELISA Reader</i>	Per 1 jam	100.000,-	
	10. <i>Elektrophoresis Deoxyribo Nucleic Acide DNA</i>	Per 6 jam	300.000,-	
	11. <i>Elektrophoresis Protein</i>	Per 6 jam	250.000,-	
	12. <i>Emulsifier</i>	Per 3 jam	250.000,-	
	13. <i>Fortex</i>	Per 3 jam	150.000,-	
	14. <i>Filter Media Kecil</i>	Per 1 jam	70.000,-	
	15. <i>Filter Media Besar</i>	Per 1 jam	100.000,-	

62



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
16.	<i>Freezer</i> (-20 C)	Per 6 jam	50.000,-	
17.	<i>Freezer</i> (-30 C)	Per 6 jam	60.000,-	
18.	<i>Freezer</i> (-80 C)	Per 3 jam	100.000,-	
19.	<i>Freeze dryer</i>	Per 1 jam	700.000,-	
20.	Histopatologi set	Per 1 jam	150.000,-	
21.	Inkubator 33 C	Per 12 jam	100.000,-	
22.	Inkubator 37 C	Per 12 jam	100.000,-	
23.	Inkubator CO2	Per 6 jam	125.000,-	
24.	Inkubator telur	Per hari	100.000,-	
25.	Kompor Listrik	Per 2 jam	25.000,-	
26.	Krematorium	Per 1 jam	100.000,-	
27.	Mikroskop Binokuler	Per 1 jam	100.000,-	
28.	Mikroskop <i>Inverted</i>	Per 1 jam	100.000,-	
29.	Mikroskop dengan monitor	Per 1 jam	100.000,-	
30.	Mikroskop <i>Fluorescent Antibody Technique</i>	Per 1 jam	150.000,-	
31.	<i>Mixer</i>	Per 1 jam	100.000,-	
32.	<i>Magnetic Stirrer</i>	Per 1 jam	12.500,-	
33.	<i>Oven Hot Sterilizer</i>)	Per 1 jam	75.000,-	
34.	Penangas Air (Bunsen)	Per 1 jam	100.000,-	
35.	pH meter	Per 1 jam	40.000,-	

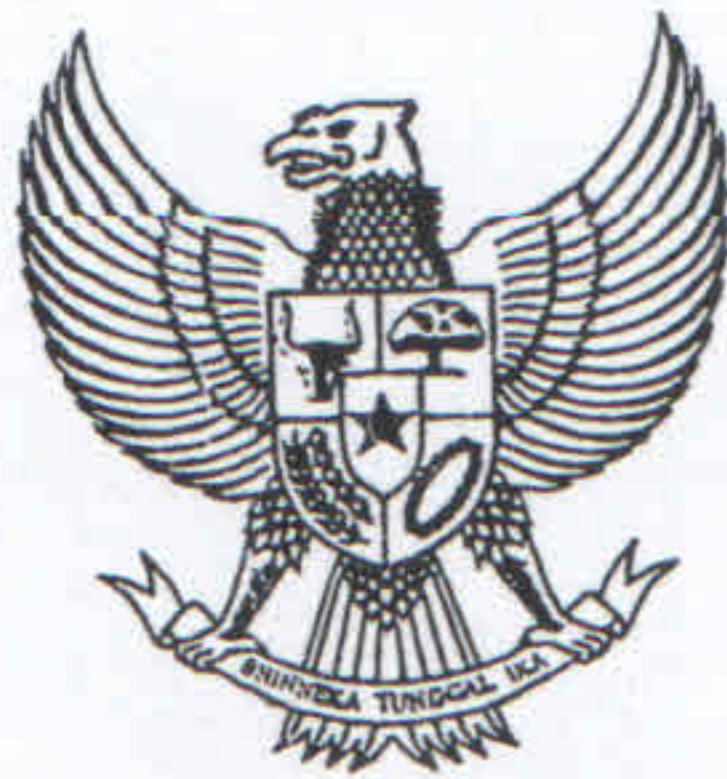
2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
36.	<i>Polymeration Chain Reaktion</i> Konvensional	Per 1 jam	100.000,-	
37.	<i>Real Time-Polymeration Chain Reaktion</i>	Per 1 jam	250.000,-	
38.	<i>Refrigerator</i>	Per 6 jam	25.000,-	
39.	Sonikator	Per 1 jam	200.000,-	
40.	<i>Shaker</i> biasa	Per 1 jam	25.000,-	
41.	<i>Shaker waterbath</i>	Per 1 jam	60.000,-	
42.	<i>Shaker incubator</i>	Per 1 jam	110.000,-	
43.	<i>Shaker mikroplate</i>	Per 1 jam	110.000,-	
44.	Spektrofotometer	Per 1 jam	200.000,-	
45.	Shaker untuk 4 mikroplate	Per 2 jam	110.000,-	
46.	Timbangan Analitik	Per 1 jam	50.000,-	
47.	<i>Vaccum Pump</i>	Per 1 jam	50.000,-	
48.	<i>Waterbath</i> 42 C	Per 1 jam	110.000,-	
49.	<i>Waterbath</i> 70 C	Per 1 jam	140.000,-	
E.	Bimbingan Teknis			
1.	Bimbingan Teknis BIOMOLEKULER			
a.	PAKET A (Teori Dasar dan Penerapan <i>Polymeration Chain Reaktion</i>)	Per grup per 2 hari	6.250.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- / -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. PAKET B (<i>Squencing dan Bioinformatika</i>)	Per grup per 2 hari	15.000.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
	c. PAKET C (<i>Cloning Gen</i>)	Per grup per 2 hari	15.000.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
	d. PAKET D (<i>Protein Rekombinan</i>)	Per grup per 2 hari	15.000.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
2.	Bimbingan Teknis MIKROBIOLOGI			
	a. PAKET A (<i>Kultur Jaringan, Kultur Telur Ayam Bertunas</i>)	Per grup per 2 hari	7.500.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
	b. PAKET B BACTERIOLOGI <i>/ Swab Faecal, Nasal, Kultur Kuman, Pengecatan</i>	Per grup per 2 hari	5.000.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
	c. PAKET C <i>Diagnose Brucellosis (California Mastitis Test, Rose Bengal Test)</i>	Per grup per 2 hari	7.000.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
	d. PAKET D <i>Diagnose Penyakit Unggas (Kultur Kuman di Telur Ayam Bertunas, HeamAgglutinati, Haem Inhibition, Serum Netralisasi Test di Telur Ayam Bertunas)</i>	Per grup per 2 hari	7.500.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
	e. PAKET E ELISA	Per grup per hari	5.000.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang
3.	Bimbingan Teknis VAKSINOLOGI	Per grup per 2 hari	7.000.000,-	Jumlah peserta per grup 10 orang

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
F.	Bimbingan Magang			
	1. D-III	Per orang per hari	10.000,-	
	2. D-IV/S1	Per orang per hari	10.000,-	
	3. S2	Per orang per hari	12.000,-	
	4. S3	Per orang per hari	15.000,-	
	5. Profesi	Per orang per hari	10.000,-	
G.	Penjualan Hewan Coba dan Telur Specific Antibody Negative			
	1. Ayam Specific Antibody Negative			
	a. Umur 1 hari	Per ekor	25.000,-	
	b. Umur 2 minggu	Per ekor	35.000,-	
	c. Umur 4 minggu	Per ekor	50.000,-	
	2. Telur Specific Antibody Negative			
	a. Umur 0 hari	Per butir	9.000,-	
	b. Umur 9 hari	Per butir	13.500,-	
	3. Mencit berat 18-20 gram	Per ekor	3.500,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO